BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) merupakan undang–undang hukum acara pidana yang khusus mengatur bagaimana beracara dalam perkara pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum[1], proses beracaranya selain menggunakan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai pedoman hukum acara pidana yang bersifat umum, juga menggunakan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman hukum acara yang bersifat khusus. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 106 Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada saat Undang–Undang ini mulai berlaku, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP yang merupakan *lex*

[1] Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

generalis di dalam proses beracara dalam perkara pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak.

Penyusunan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang–Undang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar–benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang Pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana. Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya di singkat BAPAS) berada pada tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana. BAPAS merupakan lembaga yang melaksanakan bimbingan terhadap:

a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; dan

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Hanya saja lembaga (BAPAS) ini terlahir sebelum Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diundangkan (Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diundangkan pada tanggal 03 Januari 1997).

BAPAS yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) ini kemudian perannya ditingkatkan di dalam Undang–Undang Pengadilan Anak. Undang–Undang Pengadilan Anak membentuk pejabat yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang–Undang Pengadilan Anak adalah petugas pemasyarakatan pada BAPAS yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan, sedangkan yang di maksud dengan Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, terdiri dari :

a. Terpidana bersyarat;

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Dengan demikian BAPAS melaksanakan bimbingan terhadap:

a. Terpidana bersyarat (dewasa maupun anak);
b. Narapidana (terpidana dewasa yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS);
c. Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
d. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan;
e. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
f. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 43 Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan, bahwa dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orangtua asuh atau

badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d dan e, maka BAPAS melaksanakan:

a. Pengawasan terhadap orangtua atau badan sosial atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
b. Pemantapan terhadap Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana terhadap sistem peradilan anak yang sebelumnya diatur dengan Undang–Undang Pengadilan Anak. Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan tanggal 30 Juli 2012 dan dinyatakan, bahwa Undang–Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2014.

Kedudukan BAPAS ini ditegaskan kembali di dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan, bahwa Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan KlienPemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Pemasyarakatan.

Di dalam BAPAS terdapat pejabat Pembimbing Kemasyarakatan, yang berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi unsur yang penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. Di dalam Pasal 65 Undang–Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus dijalankan oleh BAPAS, antara lain: membuat laporan penelitian untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; melakukan pendampingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Perubahan peran pejabat Pembimbing Kemasyarakatan tersebut penting untuk dilakukan penelitian, sehingga peneliti berusaha melakukan penelitian hukum ini dengan judul "Optimalisasi Peran Balai (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan)."

B. Perumusan Permasalahan

Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan BAPAS pada kedudukan strategis karena mempunyai peran pada setiap tingkat peradilan pidana anak sejak tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk meningkatkan perannya tersebut diperlukan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPAS. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada penelitian hukum dengan judul "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan)", permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan(BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan–hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang dihadapai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan–hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
   a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan teori – teori hukum yang berlaku.

b. Untuk menyumbangkan pola pikir dalam ilmu hukum, sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum sebagai kajian untuk merealisasikan dan mengimplementasikan ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi BAPAS Kelas II Pekalongan

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi petugas BAPAS Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi pelaksanaan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012.

b. Bagi penulis/peneliti

Sebagai sarana implementasi ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada praktik nyata di lapangan, sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat menambah bahan kepustakaan dan untuk mengembangkan ilmu khususnya Hukum Acara Pidana.

d. Bagi masyarakat

Sebagai bahan kajian dan pengetahuan tentang sistem peradilan pidana anak.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing–masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I tentang Pendahuluan terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu pengertian anak dalam sistem hukum di Indonesia, sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Balai Pemasyarakatan, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan sanksi terhadap anak pelaku tindak piadana.

Bab III tentang Metode Penelitian terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan(BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–UndangNomor 11 Tahun 2012, hambatan–hambatanyang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan upaya mengatasi hambatan–hambatanyang dihadapi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekalongan dalam optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan(BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang – UndangNomor 11 Tahun2012.

Bab V tentang Penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu simpulan dan saran.